



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
KEPEMUDAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya memerlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa program pemberdayaan pemuda merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jati diri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DAN

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.

11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan , serta penggerakan pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Komunitas Remaja adalah kelompok orang yang terdiri atas Pemuda dan belum menikah.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
18. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
19. Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan yang meliputi :

- a. penyadaran pemuda;
- b. pemberdayaan pemuda; dan
- c. pengembangan pemuda.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan kepemudaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah sesuai karakteristik dan potensi Daerah masing-masing.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 9

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan :
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.

- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan :
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.

- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, budaya, dan pariwisata;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 11

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. akses untuk pengembangan diri; dan
- d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

BAB V PERLINDUNGAN

Pasal 12

Setiap Pemuda diberikan perlindungan seperti :

- a. menjauhkan dari pengaruh destruktif;
- b. advokasi.

Pasal 13

Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

BAB VI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Penyadaran

Pasal 14

Penyadaran Pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi :

- a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela Negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. temu wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPD terkait, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan :
 - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan /atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;

- c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pemuda ;
 - e. pemilihan wirausahawan muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat kabupaten;
 - f. menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda tingkat kabupaten;
 - g. melakukan lomba seni dan olah raga dikalangan Pemuda untuk mencari bibit potensial.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 17

Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui :

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan;
- c. pengembangan kepeloporan.

Pasal 18

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 19

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan melalui :

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;

- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 20

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan melalui :

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
- b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
- c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Kabupaten;
- d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Kabupaten;
- e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Kabupaten;
- f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat; dan/atau
- g. gerakan peduli lingkungan hidup;
- h. pendampingan pemuda;
- i. forum kepemimpinan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh SKPD terkait, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda, Organisasi Kepemudaan, Komunitas remaja, dan/atau pihak ketiga.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda di Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda (KKP) Daerah.
- (2) Forum KKP sebagaimana dimaksud ayat (1), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Pemberdayaan Kepemudaan di Daerah.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Sarana dan Prasarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah bersama dengan Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja, dan masyarakat berkewajiban memelihara setiap Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
- (3) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 27

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran formal atau non formal dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KOMUNITAS REMAJA

Pasal 28

- (1) Komunitas Remaja dibentuk oleh Pemuda pada usia remaja.
- (2) Komunitas Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, ide, cita-cita, agama, minat, bakat, dan profesi.
- (3) Komunitas Remaja juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran formal atau non formal dan kemahasiswaan.
- (4) Komunitas Remaja berfungsi mendukung kepentingan nasional, mengembangkan potensi kewirausahaan dan kepemimpinan, wadah aktualisasi minat, bakat, dan keahlian profesi.
- (5) Komunitas Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. program dan/atau kegiatan;
 - d. tata laksana kesekretariatan dan keuangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDAFTARAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
DAN KOMUNITAS REMAJA

Pasal 29

- (1) Setiap Pembentukan Organisasi Kepemudaan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pembentukan komunitas Remaja dapat didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati melimpahkan pelaksanaan tugas pendaftaran kepada SKPD yang membidangi urusan Kepemudaan.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada :
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, komunitas remaja, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan diperoleh dari :
 - a. alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. organisasi kepemudaan ;
 - c. sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di Daerah.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Organisasi Kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan Pemberdayaan Pemuda harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Kepemudaan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 Oktober 2015

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN 2015 NOMOR : 7 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

KIKI SAUBARI

Pembina Tk. I

NIP. 19590125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT
(155/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Generasi muda merupakan garda terdepan yang diharapkan Negara untuk mengawal Empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi kepemudaan di Indonesia begitu besar sehingga peran pemuda sangat sentral, strategis dan dinamis dalam mengantarkan kemajuan sebuah Negara. Masa depan bangsa ada di tangan para pemudanya sehingga Pemuda perlu mendapatkan pembinaan, diarahkan dan dikembangkan semangat nasionalismenya. Pemuda yang mempunyai semangat membangun, kreatif, dan inovatif akan menghantarkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya. Pembinaan generasi muda pada masa kini membutuhkan perhatian yang serius baik dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam proses pembangunan bangsa , pemuda merupakan kekuatan moral , kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan yang berfungsi menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat juang, sifat kritis, idialis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Kebijakan strategi pemberdayaan kepemudaan mempunyai tujuan yang jelas untuk memperkuat ketahanan nasional dengan mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, trampil, kreatif, memiliki daya saing dan berahlak mulia. Strategi tersebut dilakukan berupa pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Usaha pengembangan pemberdayaan ini merupakan program pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan menempatkan pemuda lebih sebagai subyek dan pada tingkat tertentu pemuda dapat berperan aktif dan lebih produktif dalam membangun jatidiri secara bertanggungjawab.

Permasalahan yang dihadapi pemuda secara nasional dan di Kabupaten Karawang ada khususnya sudah mengarah pada perilaku dan pengaruh negatif lainnya yang mengancam eksistensi dan jatidiri pemuda . Bagi seluruh komponen masyarakat Jawa Barat khususnya Kabupaten Karawang program pemberdayaan pemuda sangat bermanfaat untuk pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial yang sangat didambakan untuk menunjang pariwisata. Program pemberdayaan pemuda yang dikembangkan dilakukan dengan mengedepankan aspek kearifan lokal untuk tercapainya keharmonisan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi, kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu juga memuat pengaturan mengenai peran serta pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan dan pendanaan serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan

pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Dengan ditetapkannya Perda ini diharapkan kedepannya pemangku kepentingan di bidang kepemudaan dan masyarakat di Kabupaten Karawang melakukan kontrol sosial, mempunyai pedoman dan kebijakan dasar untuk kegiatan pemberdayaan pemuda. Bagi pemerintah sendiri perda ini menjadi dasar untuk melakukan perencanaan dan mengimplementasi program pemberdayaan pemuda di Kabupaten Karawang.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa “ adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut imam dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabatsetiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya , seks bebas, HIV/AIDS , pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pemberdayaan pemuda dalam ketentuan ini mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemitraan berbasis program" adalah kerja sama sinergis lintas sektor yang disesuaikan dengan program-program pelayanan kepemudaan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Prasarana dan sarana kepemudaan, antara lain, terdiri atas sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup kepelajaran formal atau non formal dan kemahasiswaan" adalah pelajar pada lembaga pendidikan formal atau non formal dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada lingkup dan satuan pendidikan masing-masing.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usia remaja” adalah usia cakap yang diizinkan untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 18 (delapan belas) tahun untuk pria secara limitatif pada rentang Usia Pemuda yaitu mulai usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan "pemuda yang berprestasi" adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

huruf b

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat" adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan " sumber lain yang sah " antara lain hibah, dan /atau pinjaman.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkewajiban menyediakan dana" adalah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta anggaran dan pendapatan belanja daerah.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana bagi lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "akses permodalan" adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas